

LAPORAN

PELAYANAN INFORMASI

PENGADILAN NEGERI DATARAN HUNIPOP



**Jalan Pendidikan
Piru, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat
Propinsi Maluku - 97562
Indonesia**

TAHUN 2022



PENGADILAN NEGERI DATARAN HUNIPOPU

Jalan Pendidikan, Piru, Telp.(0911) 3684485, Fax.(0911) 3684561

Website : www.pn-dataranhunipopu.go.id, e-mail : pn_drh@yahoo.com

SERAM BAGIAN BARAT - MALUKU - 97562

LAPORAN TAHUNAN PELAYANAN INFORMASI

Periode Januari s.d. Desember 2022

A. RINGKASAN LAPORAN

Mahkamah Agung RI sebagai salah satu puncak kekuasaan Kehakiman serta Peradilan Tertinggi mempunyai posisi dan peran strategis di bidang kekuasaan Kehakiman, karena tidak hanya membawahi 4 (empat) lingkungan peradilan, tetapi juga sebagai puncak manajemen di bidang administrasi, personil dan finansial. Dengan kebijakan satu atap, memberikan tanggung jawab dan tantangan bagi Mahkamah Agung RI, untuk menunjukkan kemampuannya guna mewujudkan organisasi sebagai lembaga yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Dalam keadaan yang demikian, diperlukan suatu aturan perencanaan strategis, yang meliputi pembenahan di seluruh aspek peradilan, dalam kerangka pembaharuan peradilan yang komprehensif dan sistematis dan sebagai wujud dalam merespon keadaan tersebut, Mahkamah Agung RI telah mengambil langkah membuat perencanaan strategis untuk 25 (dua puluh lima) tahun mendatang yang dirumuskan di dalam "Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010 - 2035". Dirumuskannya Cetak Biru ini dilaksanakan untuk lebih mempertajam arah dan langkah dalam mencapai cita-cita pembaharuan peradilan secara utuh.

Dalam Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010 - 2035, telah dirumuskan visi baru Mahkamah Agung RI, yaitu "Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung", dan salah satu penunjang penting yang dapat mendukung terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung adalah dengan memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi, serta dukungan organisasi modern yang berbasis IT (Informasi Teknologi).

Untuk mewujudkan salah satu penunjang penting tersebut, Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan SK KMA Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, sebagai petunjuk pelaksanaan pelayanan informasi bagi pejabat di seluruh tingkat pengadilan pada 4 (empat) lingkungan badan peradilan. Sebagai tindak lanjut program keterbukaan informasi berdasarkan SK KMA Nomor: 2-114/KMA/SK/VIII/2022 tersebut Mahkamah Agung RI telah merencanakan untuk pengadaan perangkat IT sebagai sarana dan prasarana pendukung dalam

memberikan pelayanan informasi publik. Pengadaan sarana dan prasarana IT tersebut secara menyeluruh dan merata diberikan pada 4 (empat) lingkungan badan peradilan yang ada di bawahnya baik peradilan tingkat banding, maupun peradilan tingkat pertama seluruh Indonesia.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas akses informasi publik, Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu berusaha memberikan akses kepada publik atau masyarakat umum untuk mendapatkan informasi yang publik butuhkan, melalui berbagai media seperti meja informasi yang tersedia di kantor Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu hingga layanan informasi publik online yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam mendapatkan informasi publik secara langsung melalui website resmi dengan alamat <http://www.pn-dataranhunipopu.go.id/> dan tersedia aplikasi jadwal sidang yang bisa di instal pada HP Android serta aplikasi Asisten Virtual PTSP berbasis Whatsaap memberikan informasi tentang info perkara, jadwal sidang dan status perkara. Dengan Layanan Informasi Publik ini, diharapkan jarak dan waktu tidak lagi menjadi halangan yang berarti dalam memenuhi hak masyarakat ata informasi publik.

Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu dalam mewujudkan keterbukaan informasi kepada publik, menyediakan atau menyajikan informasi kepada masyarakat dalam bentuk 2 (dua) sarana yaitu secara tidak langsung melalui website resmi dan secara langsung melalui meja informasi yang ada pada Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, karena tergolong Pengadilan Negeri yang baru berdiri selama tahun 2021 hanya terdapat 5 permohonan informasi yang masuk ke Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu dengan informasi jadwal sidang 3(tiga), Informasi mengenai berita Public Campaign Pembangunan Zi dan Informasi mengenai Syarat – syarat mengurus hak sebagai Ahli Waris;

Sarana dan prasarana yang ada di Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu sudah mencukupi untuk mewujudkan pelayanan keterbukaan informasi kepada publik, sarana tersebut seperti ruang tamu terbuka, TV Media Center, meja tamu, loket nomor antrian, 1 (satu) meja informasi, 4 (empat) PC, 2 (dua) telepon/faximile serta akses internet melalui Layanan Astinet Lite dan Indihome .

B. GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI

1. Sarana Dan Prasarana

Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu memiliki sarana Telepom, Fax, Wa, Sms Center, e – mail dan website sebagai berikut :

ALAMAT Cetak

Ditulis oleh Staf Administrasi 20 Agustus 2019


PENGADILAN NEGERI DATARAN HUNIPOPUPU

Alamat Kantor:
Jalan Pendidikan
Piru, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat
Propinsi Maluku - 97562
Indonesia

Kontak:
Telepon : +62911 - 3684485
Fax : +62911 - 3684561
WA / SMS Center : +6822 3945 2910
e-mail : pn_drh@yahoo.com / pn.hunipopu@gmail.com
e-mail Delegasi : delegasi.pndrh@gmail.com
Website : www.pn-dataranhunipopu.go.id

Selain itu, sarana dan prasarana yang terdapat di area Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sudah dilengkapi beberapa perangkat yang berfungsi sebagai akses informasi publik, berupa:

a. Ruang Tamu Terbuka



b. Loker Nomor Antrian



c. Meja Informasi




d. PC Masing-Masing Meja dan Pojok E-Court



Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu telah mempunyai website resmi dengan alamat <http://www.pn-dataranhunipopu.go.id/> dan e-mail : pn_drh@yahoo.com atau pn.hunipopu@gmail.com yang digunakan untuk keperluan internal maupun eksternal Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu. Adapun sarana dalam mewujudkan keterbukaan informasi kepada publik di Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, antara lain:

a. Website Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu

Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu telah mempunyai website resmi sebagai fasilitas dalam menerapkan keterbukaan informasi kepada publik, pencari informasi yang ingin mendapatkan informasi tentang Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu tanpa harus mendatangi langsung dapat mengakses website resmi tersebut, terutama untuk menu informasi yang wajib diberikan atau tersedia. Berikut adalah tampilan pada website Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu:




Informasi-informasi yang ditampilkan dalam website Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu bertujuan sebagai pelayanan pengadilan kepada masyarakat pada umumnya, sebagai implementasi dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pedoman Keterbukaan Informasi Publik dan SK KMA Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, khususnya informasi tentang proses peradilan, informasi perkara, jadwal sidang, publikasi putusan, layanan publik, layanan hukum, sarana dan prasarana serta informasi lain-lain yang dibutuhkan oleh masyarakat dan pihak-pihak yang mencari keadilan.

Secara umum informasi yang telah ditampilkan di website Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu telah mengikuti pedoman rancangan dan prinsip aksesibilitas website Pengadilan di Lingkungan Mahkamah Agung RI dimana pada struktur menunya terdiri dari:

A. Beranda, yaitu fasilitas untuk melihat halaman utama.

Tampilan beranda pada saat pertama kali muncul tampil halaman seperti berikut “ **KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK** “:



SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI PENGADILAN NEGERI DATARAN HUNIPOPU

Template website ini dibangun berdasarkan *Petunjuk Rancangan Dan Prinsip Aksesibilitas Website Pengadilan* yang merupakan standar isi website untuk seluruh Badan Peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung RI. Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu telah menerapkan standarisasi website sesuai dengan Pedoman ini, di antaranya adalah Layout dan konten Website. Dengan hadirnya website ini, kiranya dapat mendukung keterbukaan informasi publik dan Badan Peradilan.

INFORMASI
PENYELESAIAN PERKARA



Telusuri serta akses
jurnal proses
penyelesaian perkara Ande
secara online

DIREKTORI
PUTUSAN



Berisi kumpulan Putusan
Pengadilan Negeri Dataran
Hunipopu

JDIH
PROSEDUR DAN PERALIHAN



Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum
Pengadilan Negeri Dataran
Hunipopu

E-COURT
THE E-JUDICIAL ACTIVITY SYSTEM



Layanan e-Filing,
e-Payment, e-Summons dan
e-Litigasi

ERATERANG
SISTEM INFORMASI HUKUM



Pemohonan Surat
Keterangan Cara
Elektronik pada Pengadilan
Negeri Dataran Hunipopu

- B. Tentang Pengadilan, yang terdiri dari:
 - i. Pengantar Ketua Pengadilan
 - ii. Visi dan Misi Pengadilan
 - iii. Motto Pengadilan
 - iv. Profil Pengadilan
 - a) Sejarah Pengadilan
 - b) Struktur Organisasi
 - c) Wilayah Yuridiksi
 - v. Profil Hakim dan Pegawai
 - a) Profil Hakim
 - b) Profil Kepaniteraan
 - c) Profil Kesekretariatan
 - d) Profil Pegawai Tidak Tetap
 - vi. Profil Role Model dan Agen Perubahan
 - a) Profil Role Model
 - b) Profil Agen Perubahan
 - vii. Kepaniteraan
 - a) Kepaniteraan Pidana
 - b) Kepaniteraan Perdata
 - c) Kepaniteraan Hukum
 - d) Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi
 - viii. Sistem Pengelolaan Pengadilan
- C. Layanan Publik, yang terdiri dari:
 - i. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
 - ii. Layanan Disabilitas
 - iii. Tata Tertib di Pengadilan
 - iv. Informasi Perkara
 - v. Laporan
 - vi. Pengumuman
 - vii. Prosedur Permohonan Informasi
 - viii. Pengaduan Layanan Publik
 - ix. E-Brosur
- D. Layanan Hukum, yang terdiri dari:
 - i. Layanan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu
 - ii. Prosedur Pengajuan Perkara dan Biaya Perkara
 - iii. Prosedur Eksekusi

E. Berita, yang terdiri dari:

- i. Berita Terkini
- ii. Artikel
- iii. Photo Gallery
- iv. Video Gallery

F. Hubungi Kami, yang terdiri dari:

- i. Alamat
- ii. Sosial Media
- iii. Assistant Virtual/WhatsApp Bot

G. Reformasi Birokrasi, yang terdiri dari:


- i. Zona Integritas
- ii. Akreditasi Penjaminan Mutu

b. Meja Informasi

Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu menyediakan sarana keterbukaan informasi secara langsung bagi pengunjung berupa meja informasi, yang telah tersedia di bagian depan/lobi gedung pengadilan, berdasarkan SK Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 200 Tahun 2021 tentang Pembentukan Struktur, Ruang Lingkup, dan Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Dimana setiap harinya telah ditunjuk petugas piket untuk meja informasi, yang terdiri dari (1) meja umum/kesekretariatan, (2) meja informasi dan pengaduan, dan (3) meja kepaniteraan.

Bagi pengunjung yang datang ke pengadilan untuk mendapatkan informasi, maka petugas piket yang akan memberikan penjelasan atau mengarahkan masyarakat pengguna layanan pengadilan dalam mendapatkan informasi.


Di meja informasi terdapat 3 (tiga) seperangkat komputer yang berfungsi sebagai pemberi layanan informasi serta ditambahkan 1 (satu) seperangkat komputer di pojok e-Court untuk verifikasi pengguna terdaftar/advokat. Selain itu, di lobi pengadilan terdapat ruang tamu terbuka dan dilengkapi TV Media Center yang menampilkan informasi tentang nomor antrian, jadwal persidangan, daftar urutan hakim dan pegawai serta profil pengadilan. Berikut tampilan monitor TV Media Center :



Selain melalui website dan meja informasi, terdapat juga sarana email kantor yang dapat dimanfaatkan untuk:

1. Pengiriman laporan dari bagian kesekretariatan ke Biro Perencanaan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.
2. Pengiriman laporan dari bagian kepaniteraan ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI.
3. Pengiriman file-file hal lain yang memerlukan pengiriman yang sifatnya sangat mendesak dan segera.
4. Sebagai alamat untuk pengaduan dan pengiriman permintaan data dari Lembaga/Instansi luar yang membutuhkan data.

c. SMS Layanan Perkara



Dalam rangka peningkatan pelayanan informasi publik, Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu meluncurkan aplikasi SMS Layanan Perkara dalam bentuk informasi perkara yang terdiri dari jadwal sidang, informasi perkara dan status perkara. Aplikasi layanan perkara ini terkoneksi langsung sehingga informasi yang diberikan kepada masyarakat selalu realtime sesuai dengan data kebenarannya.

Selain SMS layanan Perkara juga bisa menginstal Aplikasi Jadwal sidang berbasis Android

2. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, maka Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu telah menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 108 Tahun 2022 tentang Tim Pelaksana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, dengan susunan tim adalah sebagai berikut:

- a. Ketua dan Panitera Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu sebagai Dewan Pertimbangan Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- b. Sekretaris sebagai Atasan Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- c. Panitera Muda Hukum sebagai Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- d. Para Panmud dan Kasubag sebagai Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana.
- e. Petugas Meja Informasi sebagai Petugas Layanan Informasi.

Dalam pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu dilaksanakan dengan pelayanan cepat yaitu petugas informasi memberikan pelayanan atau arahan kepada pemohon informasi yang dibutuhkan publik atau pencari keadilan dengan memberi petunjuk / saran untuk membuka situs website resmi Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu. Sedangkan pelayanan biasa, petugas informasi memberikan form bukti permohonan informasi untuk diisi oleh pemohon informasi. Kepastian mengenai perkiraan biaya untuk memperoleh salinan sudah ditetapkan dan dapat dilihat melalui website dan pada papan di meja informasi Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu.

Dalam memberikan pelayanan dengan prosedur biasa untuk memperoleh salinan yang diajukan oleh pemohon, dengan rincian biaya yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, selama ini tidak ada keberatan dari pemohon informasi, sistem pelayanan dapat memenuhi kebutuhan pemohon informasi dan biaya informasi masih dalam jangkauan masyarakat pencari keadilan dan atau pemohon

informasi, karena penetapan rincian biaya pelayanan adalah dibuat berdasarkan ketentuan PP 53 Tahun 2008 tentang jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang ditetapkan oleh pemerintah dan yang berlaku dalam lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan 4 Lingkungan Peradilan Di Bawahnya.

Biaya yang diterima dalam pelayanan informasi tersebut, petugas informasi langsung menyetorkan pada bendahara penerimaan dan bendahara penerimaan menyetor pada kas Negara sesuai dengan tata cara dan prosedur yang berlaku. Terhadap pemohon informasi yang tidak puas atau keberatan atas pelayanan informasi yang diberikan, maka Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu telah menyediakan meja pengaduan yang ditempatkan pada Kepaniteraan Hukum dengan menunjuk seorang petugas dan menyiapkan register pengaduan yang dipantau langsung oleh Panitera Muda Hukum, dibawah pengawasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu hingga akhir tahun 2022 tidak ada keberatan dari Pemohon Informasi, sehingga register keberatan pada meja informasi dan pengaduan masih **NIHIL**.

3. Anggaran

Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu melakukan pengadaan sarana dan prasarana serta fasilitas yang terdapat di area pelayanan publik (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) yang telah dirintis sejak tahun 2020 hingga sekarang adalah menggunakan Anggaran DIPA 01, dengan rincian perangkat sebagai berikut:

1. Meja 6 buah dan Kursi 12 buah;
2. Komputer 5 set (lengkap);
3. Monitor TV 1 buah;
4. Jaringan Komputer berupa Layanan Astinet Lite dan Indihome .

.Semua perangkat tersebut dalam keadaan baik dan masih layak dipakai dan juga disertai fasilitas 2 (dua) CCTV yang terpantau oleh Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu dan Dirjen Badilum dengan baik.

C. DATA PELAYANAN INFORMASI

Jenis Informasi	Jumlah Permohonan*	Waktu Rata-rata Pelayanan**	Jumlah Permohonan yang Dikabulkan		Jumlah Permohonan yang Ditolak	Alasan Permohonan yang Ditolak***		
			Sepenuhnya	Sebagian		Rahasia	Belum dikuasai/Selesai	Lainnya
Perkara & Putusan	23	20 menit	23	-	-	-	-	-
Kepegawaian	0	-	0	-	-	-	-	-
Pengawasan & Pendisiplinan	0	-	0	-	-	-	-	-
Anggaran & Aset								
Lainnya	0	-	0	-	-	-	-	-
Total****	23		23	-	-	-	-	-

* Jumlah total permohonan informasi untuk setiap jenis informasi yang dimohonkan

** Diisi dengan rata-rata waktu (hari) yang diperlukan pengadilan untuk melayani permohonan informasi sesuai dengan jenis informasi yang dimohonkan, sejak permohonan diregister sampai dengan informasi diberikan kepada pemohon (jika informasi diberikan) atau pemberitahuan tentang penolakan permohonan (jika informasi ditolak)

*** Alasan permohonan informasi yang ditolak, apakah karena alasan informasi yang diminta termasuk kategori informasi rahasia, atau informasi yang dapat diakses publik namun informasi tersebut belum dikuasa atau belum selesai dibuat (misal masih diketik), atau alasan lain.

**** Jumlah total dari masing-masing kolom.

D. DATA PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

Jenis Informasi	Jumlah Pemohonan Keberatan*	Tanggapan Atasan PPID atas Keberatan**		Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi***	Hasil Mediasi di Komisi Informasi****		Status Putusan Komisi Informasi*****	
		Menerima	Menolak		Berhasil	Gagal	Menguatkan Pengadilan	Menguatkan Pemohon Informasi
Perkara & Putusan	-	-	-	-	-	-	-	-
Kepegawaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengawasan & Pendisiplinan	-	-	-	-	-	-	-	-
Anggaran & Aset	-	-	-	-	-	-	-	-
Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
Total****	-	-	-	-	-	-	-	-

*Diisi dengan jumlah Pemohon informasi yang mengajukan keberatan kepada Atasan PPID atas keputusan PPID

** Diisi dengan jumlah tanggapan Atasan PPID yang menerima atau menolak permohonan keberatan Pemohon informasi

***Diisi dengan jumlah pemohon yang tidak puas dengan tanggapan Atasan PPID dan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi

**** Diisi dengan jumlah proses mediasi di Komisi Informasi yang berhasil mencapai kesepakatan dan yang gagal

***** Diisi dengan jumlah putusan Komisi Informasi yang menguatkan tanggapan Atasan PPID (pengadilan) dan yang menguatkan Pemohon Informasi.

***** Jumlah total dari masing-masing kolom.

E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL PELAYANAN INFORMASI

Kendala-kendala yang terjadi dalam menerapkan keterbukaan informasi di Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu bisa berasal dari faktor intern dan faktor ekstern, faktor intern merupakan faktor dari dalam yang erat kaitannya dengan sarana dan prasarana penunjang serta keadaan SDM pegawai pelayanan informasi publik sedangkan faktor ekstern adalah faktor dari luar yang dalam ini adalah kondisi masyarakat, daerah dan teknologi pendukung untuk mengakses informasi.

1. Faktor Intern,

Berikut ini adalah kendala-kendala dalam penerapan keterbukaan informasi publik dari faktor intern adalah sebagai berikut:

- a) Sarana dan Prasarana, terutama Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu masih menempati Gedung bekas Zitting Plaatz PN Masohi dan hingga 4 (tiga) Tahun sejak diresmikan sampai sekarang belum memperoleh kepastian Lokasi untuk dibangunnya gedung Kantor Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang Representatif.
- b) Sumber Daya Manusia, meskipun secara umum pegawai Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu mengalami kekurangan dengan adanya Promosi dan mutasi ke Pengadilan Negeri lainnya sehingga 1 (satu) orang Pegawai bisa mengerjakan beberapa tugas sekaligus.
- c) Pegawai Yang Terbatas, kekurangan pegawai juga sebagai salah satu tidak maksimalnya penerapan keterbukaan informasi publik, seperti halnya di Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu belum ada petugas informasi dan pengaduan sehingga Staf Hukum dan Panitera Muda Hukum kerja merangkap sekaligus sebagai Arsiparis.

2. Faktor Ekstern

Berikut ini adalah kendala-kendala dalam penerapan keterbukaan informasi publik dari faktor ekstern:

- a) Kondisi Masyarakat, keadaan masyarakat di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu rata- rata masih rendah tingkat penguasaan Teknologi informasi sehingga tidak sinkron antara pelayanan berbasis teknologi yang ada dengan pengguna layanan

- b) Teknologi Pendukung, teknologi pendukung seperti jaringan internet, telekomunikasi dan sebagainya menjadi salah satu kendala dalam penerapan keterbukaan informasi publik jaringan Internet sering mengalami Gangguan dan pemadaman listrik sering terjadi.

F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

Bahwa guna meningkatkan produktivitas pengelolaan data perlu adanya pengembangan website dinamis Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang didukung dengan infrastruktur jaringan komputer dan akses internal, adalah sebagai berikut ini:

1. Terbentuknya pusat informasi utama berbagai kegiatan yang berkaitan dengan perkembangan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu seperti profil, layanan informasi publik, layanan hukum, informasi perkara perdata dan pidana, sistem administrasi perkara dan sebagainya.
2. Berkembangnya peran informasi untuk mendukung aktivitas manajerial dalam fungsinya sebagai sumber daya.
3. Meningkatkan kinerja lalu lintas informasi secara cepat dengan didukung oleh database yang lengkap dan akurat serta memudahkan pemohon dalam mengakses informasi dengan sistem yang dibangun.
4. Mendapat penambahan SDM yang menguasai Teknologi Informasi.

Demikian Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik yang telah dibuat sebagai bahan masukan untuk perbaikan dan penyempurnaan Sistem Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di tahun yang akan datang.

Piru, 3 Januari 2022
Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu,



JULIANTI WATTIMURY, S.H.
NIP. 197407192005022001

**HASIL MONITORING DAN EVALUASI
TERHADAP PELAKSANAAN PEMBERIAN INFORMASI
TAHUN 2022**

Pada hari ini **Jumat** Tanggal **30 Desember 2022**, yang bertanda tangan di bawah ini telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemberian informasi dengan rincian sebagai berikut :

KEPANITERAAN MUDA HUKUM						
NO	TANGGAL	NAMA	ALAMAT	JENIS INFORMASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
1	7-01-2022	Yusmin	Kawa	Permintaan salinan Putusan	Selesai	
2	10-01-2022	Yasmin	Tanah Goyang	Info Jadwal Sidang	Selesai	
3	11-01-2022	Rizky	Waimeteng	Pendaftaran gugatan	Selesai	
4	11-01-2022	Dominggus Latuny	Piru	Permintaan Salinan Putusan	Selesai	
5	18-01-2022	Merry Nahumury	Piru	Permintaan Salinan Putusan	Selesai	
6	22-02-2022	Ihona Linda Sopamena	Eti	Permintaan Salinan Putusan	Selesai	
7	20-04-2022	Nicko Kastanja	Manipa	Peliputan Sidang Pidana	Selesai	
8	20-04-2022	E. Putirulan	Kamarian	Peliputan Sidang Pidana	Selesai	
9	21-04-2022	Nicko Kastanja	Manipa	Peliputan sidang Pidana	Selesai	
10	21-04-2022	E. Putirulan	Kamarian	Peliputan Sidang Pidana	Selesai	
11	25-04-2022	Ongen Pesireron	Kamarian	Peliputan Sidang Pidana	Selesai	
12	30-05-2022	Elsjie Putirulan	Kamarian	Peliputan Sidang Pidana	Selesai	
13	6-06-2022	Elsjie Putirulan	Kamarian	Peliputan Sidang Pidana	Selesai	
14	27-06-2022	Yongky Rumpuin	Piru	Permintaan Salinan Putusan	Selesai	
15	4-07-2022	Christina Hermina Tallane	Kairatu	Permintaan Salinan Putusan	Selesai	
16	4-07-2022	Wahid Hukul	Piru	Peliputan Sidang Pidana	Selesai	
17	20-07-2022	Mesak Seilatu	Piru	Permintaan Salinan Putusan	Selesai	
18	20-09-2022	Clasian Polatu	Ambon	Permintaan Salinan Putusan	Selesai	

19	12-10-2022	Mesak Samatuak	Waimeteng	Permintaan Salinan Putusan	Selesai	
20	19-10-2022	Elim Efrosin	Waipirit	Permintaan Salinan Putusan	Selesai	
21	27-10-2022	Salmon Lumamuly	Waisala	Permintaan Salinan Putusan	Selesai	
22	27-10-2022	Terinate Henry	Ambon	Permintaan Salinan Putusan	Selesai	
23	30-11-2022	Elen Glumapuy	Piru	Permintaan Salinan Putusan	Selesai	

Demikian hasil monitoring dan Evaluasi pemberian informasi disepanjang Tahun 2022 yang dapat diselesaikan dengan baik;

PANITERA

LOURENS KAKISINA, S.H

PANITERA MUDA HUKUM

VENCE IZACK TETELEPTA.,S.H

MENGETAHUI

KETUA PENGADILAN NEGERI DATARAN HUNIPOP

JULIANTI WATTIMURY, S.H.